



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Kompleks Perkantoran Terpadu Pal. 4 Bangka Barat, Telp. 0710-7323042/ Fax 0716 7323005

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR : 188.4/ 59 /DISKOMINFO/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Kabupaten Bangka Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009

tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
15. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 12 Seri D);
16. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 121 tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.

KEDUA : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina

- a. berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Bangka Barat yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai;
- b. pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

2. Penanggung Jawab/Ketua

- a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di perangkat daerah, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
- b. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan;
- c. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat;

3. Anggota

- a. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lambat;
- b. merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;

- d. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina dan Penanggung Jawab/Ketua;
 - e. anggota melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung Jawab/Ketua
4. Pejabat Penghubung
- a. menginformasikan pengaduan kepada Kepala Organisasi Penyelenggara/Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti;
 - b. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
 - c. menjawab pengaduan pada penyelenggara/perangkat daerah; organisasi
 - d. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada Kepala Organisasi Penyelenggara/Perangkat Kerja:
5. Sekretariat
- a. memberikan dukungan teknis;
 - b. memberikan dukungan administrasi

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 22 April 2024

a.n. BUPATI BANGKA BARAT,
SEKRETARIS DAERAH



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bupati Bangka Barat;
4. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Nomor : 188.4/ 53 /DISKOMINFO /2024
Tanggal : 22 April 2024
Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi
Pengelolaan Pengaduan
Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2024

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Pembina : 1. Bupati Bangka Barat
2. Wakil Bupati Bangka Barat
- II. Penanggung Jawab/ Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat
- III. Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Barat
3. Kepala Bidang Pemberdayaan
TIK dan Kehumasan
- IV. Pejabat Penghubung :

No.	Nama Organisasi / Penyelenggara Satuan Kerja	Jabatan Pejabat Penghubung
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
2.	Dinas Kesehatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
5.	Dinas Pertanian dan Pangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
6.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
8.	Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
10.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, cana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Sub Bagian Umum dan

12.	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
13.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
15.	Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
16.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
17.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
18.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
19.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
20.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
21.	Sekretariat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
22.	Sekretariat DPRD	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
23.	Inspektorat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
24.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
26.	Kecamatan Muntok	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
27.	Kecamatan Simpang Teritip	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
28.	Kecamatan Jebus	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
29.	Kecamatan Parittiga	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
30.	Kecamatan Kelapa	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
31.	Kecamatan Tempilang	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
32.	RSUD Sejiran Setason	Kepala Sub Bagian Kepagawaian dan Umum
33.	Puskesmas Muntok	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
34.	Puskesmas Simpang Teritip	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
35.	Puskesmas Kundi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
36.	Puskesmas Jebus	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
37.	Puskesmas Sekar Biru	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
38.	Puskesmas Tempilang	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

39. Puskesmas Kelapa
40. Puskesmas Jebus

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

V. Sekretariat :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Rizka Umami S.SOS	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Staf Bidang Pemberdayaan TIK dan Kehumasan
2.	Wulandari Saputri	PHL	Staf Bidang Pemberdayaan TIK dan Kehumasan
3.	Dedra Helen	PHL	Staf Bidang Pemberdayaan TIK dan Kehumasan

a.n. BUPATI BANGKA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMMAD SOLEH